KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 4.19/UN50/SP/VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR 6.10/UN50/SP/II/2025
TENTANG TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI)
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung kepada Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1510/UN50/J/TU/2025 Tanggal 19 Agustus 2025 perihal Permohonan Penerbitan Revisi Surat Keputusan Rektor Tentang Permohonan Revisi SK Rektor Tentang Narasumber Tim GKMI FH, dan untuk kelancaran serta efektifitas penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No
mor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;.
8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 tahun 2023 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Bangka Belitung

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 6.10/UN50/SP/II/2025 TENTANG TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI) PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Rektor Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memberikan wewenang kepada Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaporkan hasil kerjanya kepada Rektor Universitas Bangka Belitung melalui Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada RKAKL Universitas Bangka Belitung dengan Kode Kegiatan 7730.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan dalam penggunaan anggaran akibat diterbitkannya keputusan ini maka akan diperbaiki dan menjadi tanggungjawab mutlak Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 19 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 6.10/UN50/SP/II/2025 Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025

Nomor : 4.19/UN50/SP/VIII/2025

TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL (GKMI)
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Nama	NIP/NIPPPK/NP	Jabatan	Jabatan Tim
1.	Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum	197311052021212006	Dekan	Penanggung Jawab
2.	Yokotani, S.H., M.H	196211102021212001	Dosen Program Studi S1 Hukum	Ketua
3.	Rafiqa Sari, S.H., M.H	198611012019032016	Ketua Bagian Hukum FH	Koordinator
4.	Dr. Faisal, S.H., M.H	608310026	Dosen Program Studi Magister Hukum	Anggota
5.	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H	198307172012121004	Dosen Program Studi Magister Hukum	Anggota
6.	Winanda Kusuma, S.H., M.H	198907232019031013	Dosen Program Studi S1 Hukum	Anggota

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 19 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran II : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 6.10/UN50/SP/II/2025 Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025

Nomor : 4.19/UN50/SP/VIII/2025

HONORARIUM TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Tim	Satuan (Orang/ Bulan)	Satuan Honorarium	Total Honorarium
1.	Dr. Jeanne Darc Noviayanti Manik, S.H., M.Hum	Penanggung Jawab	1 OB	Rp. 450.000	Rp. 450.000
2.	Yokotani, S.H., M.H	Ketua	1 OB	Rp. 400.000	Rp. 400.000
3.	Rafiqa Sari, S.H., M.H	Koordinator	1 OB	Rp. 350.000	Rp. 350.000
4.	Dr. Faisal, S.H., M.H	Anggota	1 OB	Rp. 300.000	Rp. 300.000
5.	Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H	Anggota	1 OB	Rp. 300.000	Rp. 300.000
6.	Winanda Kusuma, S.H., M.H	Anggota	1 OB	Rp. 300.000	Rp. 300.000

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 19 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran III : Keputusan Rektor Universitas Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 6.10/UN50/SP/II/2025 Tentang Tim Gugus Kendali Mutu Internal (GKMI) Pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2025

Nomor : 4.19/UN50/SP/VIII/2025

RINCIAN TUGAS
TIM GUGUS KENDALI MUTU INTERNAL FAKULTAS
PADA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TAHUN 2025

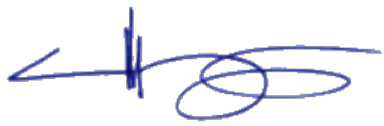
No.	Jabatan Tim	Rincian Tugas
1.	Penanggung Jawab	1) Bertanggungjawab untuk mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik Fakultas dan Jurusan dan Program Studi yang sejalan dengan sistem penjaminan mutu internal institute 2) Bertanggungjawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan.
2.	Ketua	1) Bersama dengan Koordinator dan anggota, melaksanakan implementasi kebijakan mutu, manual mutu, panduan dan prosedur dokumen mutu, instrumen pemantauan perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen dan pengusulan Prosedur Operasional Standar, serta pemantauan pelaksanaan pembelajaran, Formulir rekaman (FM), dan angket kepuasan layanan kepada pemangku kepentingan; 2) Melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota tim GKMI; 3) Bertanggung jawab dalam kegiatan rutin Audit Internal Bagian Hukum dan Program Studi sesuai jadwal pelaksanaan di Bagian dan program studi yang dijadwalkan; 4) Melakukan koordinasi dengan LPMPP, dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penjaminan mutu pada Program Studi; 5) Membantu LPMPP dalam menyusun dokumen mutu, instrumen pemantauan perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen, Prosedur Operasional Standar, serta angket kepuasan layanan kepada pemangku kepentingan;
3.	Koordinator	1) Mengkoordinir dalam menyusun dokumen mutu, instrumen pemantauan perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen, Standar Operasional Prosedur, serta angket kepuasan layanan kepada mahasiswa; 2) Mengkoordinir dalam mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu seperti yang ditugaskan Ketua dan Koordinator GKMI;

No.	Jabatan Tim	Rincian Tugas
		3) Mengkoordinir Program Studi dalam menyiapkan kelengkapan Audit Internal Program Studi; 4) Mengkoordinir dan Melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan program studi Bagian Hukum Fakultas Hukum; 5) Mengkoordinir dan Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi program studi di Bagian Hukum Fakultas Hukum; 6) Mengkoordinir dan Membantu pengelolaan dokumen elektronik dan basis data Program studi untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi internal (Audit Mutu) maupun external (Akreditasi); 7) Mengkoordinir dan Membantu anggota mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu seperti yang ditugaskan ketua gugus; 8) Mengkoordinir pengelolaan basis data GKMI dan pemutakhiran dokumen penjaminan mutu pada portal LPMPP dan aplikasi penjaminan mutu; 9) Mengkoordinir pekerjaan administrasi dan dokumentasi kegiatan harian dan notulensi rapat tinjauan manajemen program studi dan jurusan.
4.	Anggota	1) Membantu ketua dan Koordinator dalam menyusun dokumen mutu, instrumen pemantauan perkuliahan dan evaluasi kinerja dosen, Standar Operasional Prosedur, serta angket kepuasan layanan kepada mahasiswa; 2) Bertanggung jawab mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu seperti yang ditugaskan Ketua dan Koordinator GKMI; 3) Membantu Kordinator Program Studi dalam menyiapkan kelengkapan Audit Internal Program Studi; 4) Melaksanakan pemantauan terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan program studi; 5) Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi program studi di lingkungan Bagian / program studi; 6) Membantu pengelolaan dokumen elektronik dan basis data Program studi untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi internal (Audit Mutu) maupun external (Akreditasi); 7) Membantu Koordinator mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam sistem penjaminan mutu seperti yang ditugaskan ketua gugus; 8) Membantu pengelolaan basis data GKMI dan pemutakhiran dokumen penjaminan mutu pada portal LPMPP dan aplikasi penjaminan mutu;

No.	Jabatan Tim	Rincian Tugas
		9) Membantu pekerjaan administrasi dan dokumentasi kegiatan harian dan notulensi rapat tinjauan manajemen program studi dan jurusan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 19 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,



IBRAHIM
NIP 198104102012121001